

TINJAUAN IJMA' TERHADAP KONSEP BAI'AL-WAFA'

Rofiqotur Riskiyah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

e-mail: rofiqohgeizersnoup18@gmail.com

Abstrak

This study aims to find out about how Ijma 'review of the concept of bai'al-wafa'. This study uses Library Resech research with a descriptive approach. The data sources of this research were collected from several books and journals which were analyzed using the Miles and Huberman analysis method which includes three lines, namely data reduction, data presentation and conclusion or verification. The results of this study concluded that from the results of the ijma'para ulama about bai'al-wafa 'there were differences of opinion, where the opinions of both were strengthened by the arguments and reasons of each ulama. According to the hanafiyah ulama, the occurrence of bai'al-wafa 'is allowed because the purpose of using bai'al-wafa' is to avoid usury which continues to grow among the community. Bai'al-wafa 'when viewed from ihtihsan' urf, which is something that has been carried out by society and has been considered good. Meanwhile, according to the jumhur of other scholars, the bai'al-wafa 'is not allowed, because in the sale and purchase there is no grace period and conditions that state that the purchased goods must be returned to the original owner at the same price, therefore according to the scholars the use of bai'al-wafa 'is not justified.

Keywords : *Bai'al-Wafa'*, *Consept Bai'al-Wafa'*, *Ijma'*

A. PENDAHULUAN

Fiqih merupakan salah satu kitab yang banyak membahas tentang perjanjian ataupun tentang akad yang banyak dikaji didalamnya, khususnya tentang *muamalah*. *Muamalah* didalam kitab *fiqih* banyak mengkaji tentang bagaimana kita beribadah, bagaimana seharusnya hubungan manusia satu dengan manusia yang lain, bahkan tentang hak kebendaan seperti halnya, sewa menyewa, gadai, jual beli dll.[1] Jual beli dalam Islam sangatlah dianjurkan, bahkan dalam kitab fiqih banyak yang membahas tentang bagaimana berdagang yang baik dan benar, bagaimana etika berjualan terutama tentang akad dalam melakukan jual beli karena jual beli mempunyai banyak skema yang harus kita pahami

dan sudah banyak di terapkan disekitar kita.

Jual beli dalam Islam banyak menggunakan skema karena untuk mempermudah pembeli ataupun penjual dengan cara yang baik dan benar, seperti halnya salam, murabaha, dan istisna' bahkan saking banyaknya skema dalam melakukan jual beli ada pula system jual beli yang muncul di abad ke 5 hijriyah yang biasa masyarakat sebut *bai'al-wafa'* ataupun biasa di sebut jual beli dengan perjanjian .

Jual-beli *wafa'* hadir pada waktu itu sesuai dengan permintaan masyarakat itu sendiri dengan berlandaskan *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*. Berkembangannya bentuk muamalah begitupun dengan jenis muamalah itu

sendiri dilakukan oleh manusia sudah sejak masa sahabat, bahkan sekarangpun selalu berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan perkembangan pengetahuan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu tidak heran jika banyak ulama yang berbeda pandangan dengan hal mumalah akan tetapi mereka tetap satu tujuan, bentuk muamalah dan jenisnya sangat beragam sebagai mana firman Allah dalam surat al-Isra' (17:84).

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

“Katakanlah (Muhammad),
“Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. ”Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.”

Dari ayat diatas telah dijelaskan bahwasanya melakukan sebuah usaha adalah pekerjaan yang sangat Allah SWT sukai selama usaha itu selalu dalam jalan yang benar dan tidak melanggar etika Islam seperti halnya riba, bebas dari perjudian/*maysi* yang sangat merugikan dirikita sendiri, bebas dari hal-hal yang meragukan ataupun tidak ada kejelasannya/*gharar* serta berprinsip keadilan dalam melakukan kegiatan dan melakukan kegiatan usaha yang halal.[2]

pada masa imam Mujtahid Pembinaan tentang ilmu hukum selalu memperbincangkan problem hukum sesuai dengan bahasa umatnya, hal ini yang menjadi salah satu alasan keberaneka ragam pendapat yang memperkuat keberadaan mujtahid dikalangan masyarakat dengan melalui hasil *ijtihad*. Oleh sebab itu tidak heran jikalau permasalahan muamalah sangat berkaitan erat dengan keadaan ataupun perubahan sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat pada umumnya.

Perubahan sosial tersebut sangat nyata adanya, dengan adanya hal

tersebut perlu mendapat pertimbangan yang bersifat positif dan perhatian yang layak. Izzuddin sebagai seorang tokoh fiqih yang berasal dari madzhab Syafi'i berpendapat bahwasanya “apabila kemasalahatan tersebut ada, maka hal tersebutlah yang disetujui oleh Allah”. [3] Hal ini sejalan dengan tujuan *bai'al-wafa'* yakni jual beli yang bertujuan untuk menghindari riba, dimana jual beli wafa' yang dilangsungkan oleh kedua belah pihak yang kemudian disertai dengan perjanjian bahwasanya barang yang dia jual akan dibeli kembali oleh si penjual sesuai dengan akad, caranya membayar dengan sejumlah uang yang diterima pada saat menjual barang tersebut.

Namun adanya jual beli *wafa'* memunculkan beberapa konflik dikalangan para ulama, dari sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa jual beli tersebut tidak diperbolehkan karena masih harus ada janji yang harus ditepati, sedangkan yang disebut jual beli merupakan penukaran salah satu barang yang secara sah menjadi milik si pembeli. Berdasarkan uraian tersebut peneliti terdorong untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana analisis Ijma' terhadap konsep *bai' al wafa'*

B. METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kepustakaan (*library reseach*) yakni penelitian yang penemuan objeknya dilakukan dengan menggali informasi kepustakaan khususnya berupa teks, seperti insiklopedia, jurnal ilmiah, buku, koran, majalah, dokumen dll.[4] Jenis penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku-buku dan sejenisnya yang berkaitan dengan pembahasan yang sejalan dengan penelitian ini.

Jika kita lihat dari penelitian kepustakaan maka ada 4 ciri utama penelitian kepustakaan yakni, pertama si peneliti berhadapan langsung dengan teks dan berupa angka ataupun data, penelitian ini bukan tentang saksi mata berupa kejaian ataupun pengetahuan dilapangan. Kedua, data pustaka bersifat siap pakai. Ketiga data pustaka umumnya merupakan sumber sekunder yang bukan data orsinal dari tangan pertama di lapangan, keempat, kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh runagan dan waktu.

Landasan teori

Bai'Al-Wafa'

1. Pengertian bai'al-wafa'

Secara epistimologi *bai'* ialah jual beli sedangkan *wafa'* merupakan melunaskan hutang ataupun penunaian hutang. Secara termenologi merupakan jual beli yang dilakukan oleh kedua pihak ataupun lebih yang ketika pelaksanaan terjadi dikutsertakan dengan syarat bahwasanya sesuatu yang telah terjual dapat dibeli kembali oleh pihak pertama sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan harga yang diakad pada saat penyerahan. Artinya dalam jual beli ini terdapat tenggang waktu yang harus terselesaikan ataupun batas terhadap barang yang telah dijual seperti halnya, Budi menjual tanah kepada Rara dengan harga 20 juta namun dengan syarat setelah dua tahun kemudian tanah tersebut akan dibeli kembali oleh Budi dengan harga yang sama yakni 20 jt. Akad ini merupakan salah satu akad yang ada di asia tenggara (Bukhara dan Balkh) pada pertengahan abad ke-5 H yang kemudian merambat hingga ketimur tengah.[5]

Mustafa Ahmad az-Zarqa merupakan tokoh fiqih dari Suriah memberikan definisi bai' al-wafa'yakni jual beli yang berlangsung oleh dua

pihak kemudian terdapat syarat bahwa yakni ada tempo penjulannya , maksudnya ketika barang tersebut dijual hari ini dengan perjanjian barang tersebut dapat dibeli kembali apabila sudah masuk masa tenggang pada waktu yang telah disepakatitiba. Barang-barang yang biasanya diperjual belikan dalam bai'al-wafa'merupakan barang tidak bergerak sepertihalnya, sawah, rumah, tanah perumahan, atapun perkebunan dll.

Al Jurjani Ali bin Muhammad bin ali berpendapat *Bai'al-wafa'* merupakan suatu transaksi akad jual beli dimana ketika transaksi terjadi penjual telah mensyaratkan kepada pembeli "saya jual barang ini den gan hutang darimu yang kau berikan kepadaku sesuai kesepakatan, jika saya telah melunasi hutang tersebut maka barang itu jadi milikku kembali"

Ibnu Abidin memberi pendapat *bai'al-wafa'* merupakan suatu akad diamana seseorang yang sedang membutuhkan uang kemudian menjual barang yang tidak dapat berpindah-pindah dengan kesepakatan kapan dia dapat mengembalikan harga barang tersebut kemudian dia dapat meminta kembali barang tesebut.

Dari penjelasan diatas dapat ambil kesimpulan bahwasanya *bai'al-wafa'* merupakan jual beli yang mempunyai syarat jatuh tempo, yakni ketika pernjanjian itu sudah lunas maka barang tersebut akan menjadi miliknya penjual kembali.

Dari penjelasan diatas terdapat beberapa prinsip yang terkandung dalam akad bai'al-wafa' yakni:

- a. Adanya tenggang waktu yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli
- b. Penjual dapat membeli kembali barang yang telah dijualnya dengan tenggang waktu yang telah disepakati dan sudah

mampu untuk membelinya kembali.

- c. Pembeli tidak boleh menjual kembali barang tersebut selama waktu yang telah disepakati.
- d. Jual beli tersebut hampir sama dengan rahn, dimana penjual sebenarnya berhutang kepada pembeli dan kemudian memberi jaminan yang dipelihara oleh pembeli, boleh mengambil manfaatnya pada waktu yang telah disepakati

2. Sejarah

ketika kebutuhan meminjam uang menjadi desakan ekonomi sementara yang mempunyai modal kurang puas jikalau hanya sekedar meminjamkan tanpa mendapatkan laba sebagai kompensasi dari kehilangan kesempatan untuk mengembangkan modal yang dipinjamkannya tersebut. Pada waktu itu si peminjam modal tidak ingin modalnya hilang begitu saja karena telah meminjamkan uang.

Oleh hal tersebut mulailah mencari solusi dan inovatif untuk saling menguntungkan yakni secara langsung ataupun langsung memiliki atau mengambil alih barang orang yang sedang mengharapkan uang dan jika dikemudian hari peminjam tidak dapat melunasi hutangnya tersebut maka dianggap lunas dengan adanya barang tersebut namun apabila bisa membayar maka barang tersebut bisa diambil alih.

Inilah sebenarnya tujuan dari terjadinya konsep *bai'al-wafa'* yang dikenal diundang-undang Prancis dengan menghindari ketentuan hukum *antichres*. hukum tersebut melarang pemberi pinjaman untuk memiliki barang gadai, sementara pemberi pinjaman uang menghindar menarik keuntungan dari hutang yang dipinjamkannya dengan praktik *riba* yang keji. Kemudian terbentuklah undang-undang *qanun milkiyah* Libanon

dengan konsep *bai'al-wafa'*. Tujuannya untuk memberikan kesempatan untuk memanfaatkan barang yang dijualnya serta keinginan memilikinya lagi setelah beberapa masa di sewakan.[6]

3. Syarat dan rukun bai'al-wafa'

Terdapat beberapa perbedaan argumen untuk menentukan rukun akad dan syarat yang akan dijadikan patokan. Para ulama Hanafi memberi pendapat bahwasanya "rukun akad itu hanya satu yakni *shighat al-'aqd* (ijab dan qobul), adapun pihak-pihak yang melakukan akad dan objek akad merupakan syarat-syarat akad" oleh karena mereka berpendapat yang dikatakan rukun merupakan sebuah esensi yang berada pada akad tersebut. Pada umumnya *bai'al-wafa'* sama dengan jual beli pada umumnya. Penambahan syarat untuk *bai'al-wafa'* hanyalah dari segi penegasan tentang barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual yang mempunyai masa tenggang. Dan penjual ataupun pembeli harus tegas, misalnya tiga tahun, enam bulan ataupun lebih.

Sedangkan para tokoh dan jumhur ulama memiliki argument yang lebih terperinci sebagai berikut terdapat 3 bagian yakni[7]:

- a. dua orang atau lebih yang sedang bertransaksi (*Aqid*)

Aqid merupakan pihak yang melakukan transaksi jual beli ataupun orang yang akan diberi hak dan yang memiliki hak, seperti halnya jual beli pembeli dan penjual. Adapun syarat yang harus terpenuhi oleh pihak yang berakad menurut para ulama fiqh yakni :

1) Tempat (wilayah)

Wilayah ialah kewenangan dan hak orang untuk mendapatkan legalitas sya'i dalam melakukan transaksi atas sesuatu objek tertentu. Yakni orang tersebut

harus merupakan pemilik asli, wakil ataupun wakil untuk objek transaksi dan yang terpenting orang yang sedang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengeluarkan ekspresi pilihan secara bebas

2) Kecakapan dalam menangani suatu urusan (ahliyyah)

Pihak yang melakukan transaksi harus cakap dan patut untuk melakukan sebuah transaksi jual beli. Akan menjadi ahliyyah apabila telah dewasa ataupun telah mumayyis dan harus berakal sehat. Berakal disini merupakan seseorang yang sedang mempunyai gangguan jiwa seperti halnya gila, sehingga ketika terjadi transaksi mampu memahami ataupun memahami orang-orang normal. Sedangkan *Mumayyiz* merupakan mereka yang sudah mampu membedakan mana yang buruk dan mana yang baik antara yang berbahaya dan tidak berbahaya, maupun hal-hal yang merugikan dan bahkan menguntungkan.

b. Tujuan transaksi (*Ma'qub Alaih*)

Tujuan transaksi harus memiliki beberapa persyaratan yakni:

- 1) Objek transaksi harus sudah tersedia ketika hendak berjalan.
- 2) Objek transaksi harus jelas
- 3) Objek transaksi harus merupakan *mal mutaqawwim* (merupakan harta yang diperbolehkan oleh syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh si penjual.
- 4) Objek transaksi bisa di serah terimakan saat terjadi transaksi
- 5) Objek transaksi harus suci (bukan barang haram ataupun terkena najis)

c. Pelaksanaan Ijab dan Qabul (*Shighat*)

Ijab qabul yakni percakapan yang menunjukkan kesepakatan dua belah pihak yang sedang melakukan transaksi

ataupun kerelaan pada saat transaksi. *Ijab* menurut ulama hanafiyah merupakan "penetapan suatu perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama ataupun penjual baik itu yang menerima ataupun yang menyerahkan. Sedangkan *qabul* merupakan orang yang menerima ijab dengan cara mengucap ijab". Mununjukkan menerima atas ijab yang telah dilakukan oleh si penjual. Sedangkan menurut ulama hanafiyah ijab merupakan pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan orang pertama ataupun yang kedua, sedangkan qobul merupakan pernyataan bahwa orang tersebut menerima.[8]

Berucap dengan baik dengan menggunakan mulut merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk melaksanakan akad, akan tetapi tidak menuntut kemungkinan ada cara lain dalam mambarkan kehendak yang berakad. Ulama fiqih menjelaskan beberapa cara yang bisa ditempuh dalam melaksanakan akad yakni:

Pertama, *lafadz* atau perkataan yakni cara yang biasa dan pada umumnya untuk mengungkapkan harapan yang tersembunyi. Seperti halnya dilakukan dengan beberapa lafaz yang menunjukkan keridhaan dan sesuai dengan kebiasaan setempat. Kedua, melaksanakan (akad dengan *mu'athah*) yakni melakukan transaksi dengan melakukan perbuatan yang mengindikasikan adanya saling menerima tanpa adanya pelafazan ijab beserta qobul. Ketiga, transaksi dengan isyarat seperti halnya kode-kode ataupun hal lain karena salah satunya ada yang bisu. Keempat, melaksanakan transaksi dengan tulisan yakni transaksi sah dilakukan antara dua belah pihak atau lebih dengan pihak yang sama-sama tidak bisa berbicara, berada dalam majlis ataupun sama-sama ada kendala

hadir dan dengan bahasa apa saja yang dipahami oleh peng akad, dengan syarat keytikan ataupun tulisan tersebut jelasmaksud dan tujuannya, formal agar tidak terjadi salah penafsiran.[9]

Dalam melaksanakan ijab qabul terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagaiberikut:

- 1) Kejelasan maksud antara kedua belah pihak (harapan dan tujuan)
- 2) Kesesuaian antara ijab dan qabul (antara sesuatu yang Nampak dengan kalimat harus sama)
- 3) Pertemuan antara ijab dan qabul (berurutan dan menyambung)
- 4) Dalam satu majlis pelaksanaan akad sepertihalnya kesepakatan antara kedua belah pihak, harus menunjukkan keserasian tanpa adanya penolakan.

4. Dasar Hukum Ba'al-Wafa'

Dalam eksiklopedia pada hukum Islam telah menjelaskan bahwa *bai'al-wafa'* berasal dari dua suku kata yakni *al-bay* yang mempunyai makna jual beli dan *al-wafa'* yang mempunyai makna melunaskan hutang, menjual kembali dengan tenggang waktu yang telah disepakati.[10]

Dalam kamus munjid menjelaskan bahwasanya kata *al-wafa'* berasal dari kata

وفى-يفى-وفاءبالوعداوالعهد: اتمه او حافظ عليه

“yang berarti menyempurnakan atau menjaga janji”

Sayyid Sabiq mengetakan bahwa *bay'al-wafa'* merupakan menjual suatu barang yang tidak bergerak dengan janji apabila bayaran telah dipenuhi kembali maka barang itu dikembalikan lagi sesuai dengan kesepakatan diawal.[11] Dalam kitab *durar al-hukkam* menyebutkan:

بيع الوفاء هو البيع بشرط ان البائع متى رد الثمن يرد المشتري اليه المبيع

“jual beli *al-wafa'* merupakan jual beli dengan syarat ketika penjual

mengembalikan harga uangnya maka pembeli juga mengembalikan barang yang telah dibeli kepadanya sesuai dengan tempo yang disepakati”

Dalam Ensiklopedia Umar ibn al-Khattab menyebutkan:

بيع الوفاء هو البيع بشرط ان البائع متى رد الثمن يرد المشتري اليه المبيع

“jual beli *al-wafa'* merupakan jual beli dengan syarat bahwajika penjual barang yang telah dibeli kepada penjual”

Kitab *Ahkam al-muamalat* karangan Ali al-khafif menjelaskan tentang *bai'al-wafa'* merupakan suatu jual beli dengan mempunyai untuk dikembalikan. Oleh karena itu disyaratkan apabila penjual telah membayar hutangnya kepada si pembeli, maka sipembeli harus mengembalikan barang tersebut kepada sipenjual.[12] Mustafa az-Zarqa' berpendapat tentang *bai'al-wafa'* merupakan jual beli yang sedang berlangsung oleh kedua belah pihak dengan adanya persyaratan atas jual beli tersebut dengan syarat dikemudian hari ketika jatuh tempo barang tersebut dapat dibeli kembali oleh si penjual.[13]

Ijma'

1. Tingakatan Ijma'

Ijma' merupakan hasil dari berbagai proses argumentasi yang kemudian disaring oleh para mujtahid. Setelah meninggalnya nabi Muhammad SAW baik dengan perkataan (*bi al-qaul*) maupun perbuatan (*bi al-fi'il*). Adapun yang memiliki legalitas melakukan *Ijma'* merupakan orang-orang yang professional dalam bidang shari'ah. Oleh sebab itu ada dua alasan; Pertama, *ijma'* merupakan landasan hukum yang mewajibkan untuk diikuti dan tercela jika ditinggalkan, Kedua, *ijma'* terkadang menentukan

hukum satu perkara dan menafsirkan teks-teks wahyu, menganalogikannya (*ta'wil*) atau mencari alasan (*ta'liil*) hukum dari teks *nash*.^[14] Beragamnya pengertian tentang *ijma'* di kalangan fuqaha' mengindikasikan keinginan dinamika intelektual para pemikir muslim dan juga membuktikan bahwa tidak ada satupun dari definisi di atas yang telah final hingga bebas dari ruang pembenahan.

Beberapa ulama ushul fiqh mempunyai argumentasi bahwasanya jika terdapat satu, dua ataupun tiga orang mujtahid tidak sejalan dengan sesuatu kesepakatan, hal tersebut bukan berarti tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, meskipun kesepakatan itu hanya disetujui oleh sebagian besar dan tidak secara keseluruhan mujtahid menyetujui maka boleh dijadikan landasan.

Jika dianalisis secara jelas akan perbedaan pendapat di atas dapat dilihat pada rumusan *ijma'* dan kenyataan praktis yang dihadapi di dunia modern seperti sekarang ini. Secara teori *ijma'* dengan ketetapan pendapat masing-masing dari seluruh mujtahid itu sendiri dapat saja terjadi dan *ijma'* memang telah terjadi, namun bagi ulama yang menolak akan terjadinya *ijma'* memang sulit sepakat karena banyaknya ulama mujtahid dan perbedaan dari sudut pandang dari keadaan masing-masing

Dilihat dari segi terjadinya kesepakatan maka para ulama ushul fiqh membagi *ijma'* dalam beberapa bentuk yang sesuai dengan hukum syara' sebagai berikut^[15]:

a) *Ijma Syarih/Lafdzi*

Merupakan kesepakatan para mujtahid pada suatu waktu terhadap beberapa hukum kejadian atau peristiwa yang terjadi dengan menyajikan pendapat masing-masing secara jelas dan gamblang kemudian dilakukan dengan cara memberi fatwa

atau memberi keputusan yang baik dan benar.

Imam Syafi memberikan penjelasan tentang *ijma'* yakni “jika engkau atau salah seorang ulama mengatakan, hukum ini telah disepakati, maka niscaya setiap ulama yang engkau temui juga menyatakan seperti apa yang engkau katakan” Jumhur Ulama menegaskan bahwa

“*Ijma syarih* merupakan *ijma'* yang hakiki sekaligus dapat dijadikan sebagai hujjah syar'iyah. Akan tetapi *ijma syarih* ini agak sulit terajadi, Jangankan yang dilakukan dalam suatu majlis pertemuan didalam forumpun sulit terjadi.”

oleh karena itu banyak ulama berpendapat bahwa *ijma syarih* hanya mungkin terjadi pada masa sahabat.^[16] Bila *ijma' syar'ih* ini berlangsung maka menjadi penunjuk terhadap hukum yakni dalam tingkatan *qothi* dan hukum yang ditetapkan bersifat *qothi* yang tidak diragukan lagi kebenarannya sehingga mempunyai kekuatan yang sangat jelas dan tidak ada seorangpun pada masa itu untuk menyanggah dan mampu merubahnya.

b) *Ijma' Sukuti*

Merupakan kemufakatan para ulama dalam satu majlis ataupun forum melalui caranya mengemukakan pendapatnya secara jelas terhadap suatu fenomena yang diaplikasikan dengan cara memberi fatwa atau memberi keputusan dan mujtahid lainnya tidak menanggapi pendapat tersebut dalam hal penyesuaiannya perbedaan. Para ulamasepakat tidak menjadikan *ijma sukuti* sebagai hujjah dengan beberapa alasan yakni:

- 1) Seseorang yang hanya diam tidak dapat dianggap sudah berbicara dan mempunyai solusi, oleh karenanya tidak dapat dibebankan

kepadanya pendapat yang ia sendiri tidak mampu untuk mengatakannya.

- 2) Diamnya mujtahid tidak dipandang setuju, bisa jadi seseorang tersebut belum berijtihad, akan tetapi bisa juga sudah berijtihad namun belum memperoleh hasil yang pas. Dengan segala kemungkinan di atas maka diam tidak dapat dipandang sebagai hujjah.

Namun dari beberapa ulama di atas yang tidak menggunakan ijma' sukuti ada juga ulama yang berpendapat tentang kebolehan ijma' sukuti tersebut sebagai hujjah yakni:

- 1) Apabila seorang ulama yang berdiam sesudah merenung, berfikir dan menganalisa permasalahan dari segala segi, maka diam merupakan petunjuk untuk suatu sikap dan hal ini ditempatkan pada setuju menurut ketentuan *urf* atau adat.
- 2) Bagi para mujtahid tindakan yang dilarang yakni mendiamkan sesuatu yang dia tidak setujui, apabila pendapatnya itu dipandang salah maka seorang mujtahid itu harus bersikap diam dalam keadaan yang ia bebas untuk menolaknya, maka ia harus dipandang dengan husnuzhhan bahwa ia setuju. Jadi diamnya mereka dianggap tidak mengiyakan suatu pendapat.
- 3) Biasanya para mujtahid yang berpendapat untuk setiap fenomena sangatlah jarang. Biasanya yang sering terjadi dalam setiap masa yakni ada beberapa sebaian mujtahid mengemukakan pendapat dan yang lain menerimanya secara diam-diam karena menyetujui. Berarti diamnya para mujtahid dianggap iya.

2. Ijma' Sebagai Dalil

Para ahli fiqih berpendapat bahwasanya kedudukan *ijma'* menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah al-qur'an dan sunnah. Jika dilihat dari hal tersebut *ijma'* dapat dikatakan mampu menetapkan hukum yang mengikat dan wajib di jalani oleh umat Islam bila tidak ada ketetapan hukum didalam al-qur'an maupun dalam sunnah.[17] Untuk menguatkan pendapat tersebut para ahli fiqih mengemukakan beberapa ayat al-qur'an dan hadits nabi sebagai berikut:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ
جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

“Dan barangsiapa menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan Kami masukkan dia ke dalam neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali.”
(Qs. Al-Nisa': 115)

Dalam ayat ini dijelaskan bahasanya setiap jalan orang-orang mukmin diartikan sebagai sesuatu yang telah disepakati untuk dikerjakan oleh orang mukmin dan itulah yang disebut *ijma'* orang-orang mukmin yang tidak mengikuti jalannya orang mukmin mendapat ancaman neraka jahannam, hal ini berarti terdapat larangan mengikuti jalan selain apa yang telah ditentukan kepada orang mukmin

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّعَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ”umat pertengahan ”agar

kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyalahkan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.”(Al-Baqoroh:143)

Dalam ayat ini umat Islam dengan *Wasath* yang berarti adil, dalam ayat ini menjelaskan tentang memandang umat Islam sebagai sesuatu yang adil dan dapat dijadikan hujjah yang mengikat terhadap manusia untuk menerima semua ucapan yang ditunjukkan kepada *ijma'* berkedudukan sebagai hujjah yang artinya pendapat mereka bisa menjadi hujjah terhadap yang lain.

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Qs. Al-Nisa': 59)

Dalam ayat ini juga sudah di jelaskan perintah tentang mentaati ulil

amri setelah mentaati Rosulullah yang berarti mematuhi *ijma'* oleh karena itu ulil amri tersebut berarti orang-orang yang mengurus kehidupan umat Islam, kepatuhan akan ulama' berarti mereka spakat tentang suatu hukum yang disebut *ijma'*.

Adapun ayat al-Qur'an yang menjadikan sumber kekuatan *ijma'* sebagai berikut:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَنَّةٍ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan (begitu saja), padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (At-Taubah: 16)

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

“Dan di dalam orang-orang yang telah Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan kebenaran, dan dengan itu (pula) mereka bertujuan antara adil.”

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.” (Qs. Ali Imron: 110)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bai'al-Wafa' mempunyai nama yang beragam yang biasa digunakan oleh ulamamadzha dan bagi penduduk kota-kota besar sebagai berikut:

1. Ulama malikiyah menyebutkan bahwasanya *bai'al-wafa'* dengan *bai'al-tsunya* atau jual beli ulang oleh karena itu *bai'al-wafa'* terdapat dua kali jual beli terhadap barang yang sama dan orang yang sama pula.
2. Ulama syafi'iyah menyebutkan bahwasanya *bai'al-wafa'* menyebutkan dengan tiga nama yakni:
 - a) Jual beli janji (*bai'al'udah*) dengan alasan bahwa dalam *bai'al-wafa'* terdapat dua kali jual beli atas barang yang sama melalui penegasan akad diawal menjual kepada orang yang sama yakni (*al-'ahd/al-wa'd*) yakni serupa janji jual dari pembeli dan janji beli dari pada si penjual.
 - b) Jual beli yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya (*bai'al-nash*)
 - c) Gadai yang diperjanjikan di awal akad (*al-rahn al-mi'ad*)
3. Ulama hanabillah mengatakan bahwasanya *bai' al-wafa'* dengan *bai'al-amanah* sama karena dalam proses jual beli terdapat jaminan dimana hal tersebut merupakan dari *amanah* ataupun mempercayakan. Penduduk di Mesir menyamakan *bai'al-wafa'* dengan *bai'amanah*.
4. Kitab *Hasyiyah ibn Abidin* para ulama' menyebutkan

bahwasanya *bai'al-wafa'* dengan *bai' mu'amalah* karena pihak yang memberi piutang boleh mengambil manfaat dari barang yang telah dia beli secacara utuh sebagai kompensasi dari uang yang dia pinjamkan dan pengambilan keuntungna tersebut disebut *al-mu'amalah*.

5. Kitab *Majallat al-Ahkam al-Adliyyah* menjelaskan tentang *bai'al-wafa'* bahwasanya jual beli tersebut sah secara hukum karena rukun dan syarat sudah terpenuhi dan tujuannya dari jual beli tersebut supaya terhindar dari riba.

Agar hal ini mudah dipahami maka saya akan memberikan contoh peng aplikasian *bai'al-wafa'* tersebut di masyarakat misalnya: nyonya Ulfi tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya, namun nyonya Ulfi memiliki tanah peninggalan suaminya, kemudian nyonya Ulfi menjual tanah tersebut kepada tuan Handoko dengan harga 1 miliar dengan perjanjian tanah tersebut akan dibelinya kembali tiga tahun lagi dengan harga yang sma.

Bai' al-wafa' di *-ikhtilafkan* ulama. Dalam ijma' jumhur ada sebgain yang melarang tentang peng aplikasian *bai'al-wafa'* sedangkan ulama hanafiah membolehkankan praktik *bai'al-wafa'* dengan beberapa alasan sebagai berikut penjelasannya[18]:

1. Ulama Hanafiah berpendapat demikian, "*bai'al-wafa'* termasuk jual beli yang sah karena beberapa alasan yang menguatkan yakni:
 - a) Seseorang pembeli menjadi pemilik penuh atas barang yang dibelinya atas *bai'al-wafa'* merupakan perjannjian yang

- memindahkan kepemilikan barang yang dijual.
- b) Terdapat hak untuk membatalkan jual beli (*hak fasakh*) dengan mengembalikan barang yang dibeli oleh si penjual dengan syarat si penjual membayar kembali dengan harga semula.
 - c) Pembeli bertanggung jawab penuh atas kerusakannya jika ada terhadap barang yang dibeli.
 - d) *Bai' al-wafa'* tidak bisa disamakan dengan gadai (*al-rahn*) karena pada dasarnya harga bukan merupakan utang bagi si penjual.
 - e) Pembeli dalam *bai' al-wafa'* memunyai hak untuk memanfaatkan barang yang telah dibelinya tersebut atau menggunakannya secara penuh. seperti halnya disewakan menggunakan akad *ijarah* dan berhak mendapat *ujrah*.
2. Ulama Malikiah, berpendapat sebagaimana dijelaskan pada kitab *Muwahib al-jalil* karya al-Hathab, memiliki pendapat tentang *bai' al-wafa'* menurutnya jual beli wafa' termasuk jual beli yang dilarang (tidak sah) karena beberapa alasan sebagai berikut:
- a) Didalam jual beli wafa' terdapat *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang secara syariah dimanaterdapat salah satu dari dua kemungkinan sebagai berikut: jika si penjual mengembalikan harga secara substansi termasuk salaf (*qardh*) sedangkan jika si penjual tidak mengembalikan harga atau tidak menebus barang itu kembali maka terjadilah jual beli.
 - b) Sahnu, didalam kitab *al-mudawwanah al-kubra*, telah dijelaskan bahwa jual beli wafa' dilarang karena termasukprngambilan manfaat atas salaf (*qardh*).
3. Ulama Syafi'iyah sebagaimana terdapat dalam kitab *al-Umm*, disana sudah dijelaskan bahwa *bai' al-wafa'* termasuk jual beli yang terlarang dan tidak disahkan karena beberapa alasan sebagai berikut:
- a) Terdapat hadits nabi Saw. Terdapat larangan atas jual beli *al-tsuniyah* yakni terjadinya dua jual beli atas satu barang dan didalam jual beli tersebut terdapat janji (*wa'd*)
 - b) Pembeli tidak menjadi pemilik penuh terhadap barang yang telah dibelinya karena pembeli berhak memanfaatkannya (seperti halnya sewa menyewa) akan tetapi tidak dapat menjualnya kepada pihak lain.
4. Kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-kuwaitiyyah* memberi penjelasan bahwa diantara ulama Syafi'ih *muta'akhirin* membolehkan *ba'i al-wafa'* karena jual beli yang dipraktikkan masyarakat mengandung beberapa alasan sebagai berikut:
- a) Kebutuhan, dimana ketika penjual melakukan *bai' alwafa'* dengan tujuan kemasalahatan dan untuk menghindari riba dalam

suatu transaksi. Perjanjian *bai' al-wafa'* termasuk perjanjian yang sah karena tidak ada keterpaksaan satu sama lain diantaranya dan jual beli tersebut tidak batal karena terdapat syarat (tidak boleh menjual kembali mabi' kepada pihak lain).

- b) Apabila dalam jual beli tersebut menyalahi ketentuan atau kaidah umum, *bai' al-wafa'* harus dinyatakan sebagai pengecualian (*al-mustatsyat/lex speasialis*) sebagaimana akad jual-beli salam.[19]

Keputusan majma' ataupun ijma' al-fiqh al-Islami Nomor 67/4/7 dalam muktamar ke 7 di Jedah yang terletak di Saudi Arabia pada tanggal 9-14 Mei 1992, telah memutuskan dan menetapkan kembali tentang *bai' al-wafa'* (jual beli yang disertai dengan janji pembelian kembali oleh si penjual kepada si pembeli pada masa yang telah ditetapkan sampai jatuh tempo) ialah sebagai berikut[20]:

- a) Hakikat *bai' al-wafa'* merupakan akad *qord* dengan pengambilan manfaat pada barang yang telah dibeli. *bai' al-wafa'* termasuk *hilah ribawi* yang tidak sah dalam pandangan jumbuh ualama
- b) Majma' al-Fiqh al-Islami menetapkan bahwasanya perjanjian *Bai' al-wafa'* termasuk sesuatu yang dilarang secara syariah

Dari beberapa hasil ijma' diatas dapat saya simpulkan bahwasanya ada dua perbedaan pendapat yang mana pendapat tersebut sama-sama dikuatkan oleh argument para mujtahid itu sendiri.

D. KESIMPULAN

Setelah penulis memaparkan tentang tinjauan ijma' terhadap *bai' al-wafa'* di atas, maka ada beberapa kesimpulan, diantaranya: dari hasil ijma' para ulama tentang *bai' al-wafa'* terdapat perbedaan pendapat, dimana pendapat keduanya sama-sama dikuatkan dengan argumen dan alasan masing-masing ulama, pertama, menurut ulama hanafiyah terjadinya *bai' al-wafa'* diperbolehkan karena dari tujuannya yakni untuk menghindari riba yang terus berkembang dikalangan masyarakat dan *bai' al-wafa'* tersebut dilihat dari *ihthisan 'urf* yakni sesuatu yang telah dijalankan oleh masyarakat dan telah dianggap baik. menurut jumbuh ulama yang lainnya *bai' al-wafa'* tidak diperbolehkan karena di dalam jual beli ada tenggang waktu dan syarat yang menyatakan barang yang telah dibeli tersebut harus dikembalikan kepada pemilik semula dengan harga yang sama tidak dibenarkan. Dengan adanya penelitian ini semoga masyarakat dapat mengambil keputusan secara bijak dan dapat menjadikan pendapat para ahli yang menurutnya baik dan benar untuk dijadikan rujukan. Dari beberapa pendapat ulama diatas yang menurut peneliti relevan yakni pendapat ulama hanafiyah yang sedemikian rupa menjalskan bahwasanya adanya *bai' al-wafa'* untuk menghindari riba.

Saran

Semoga penelitian mengenai Tinjauan Ijma' terhadap konsep *Bai' al-wafa'* mampu menjadi rujukan bagi para ekonom Islam ketika hendak ingin melakukan penelitian mengenai jual beli *wafa'* yang sampai saat ini masih terdapat dua pendapat antara larangan serta kebolehannya dengan beberapa alasan untuk pembaca, dengan adanya tulisan ini semoga dapat memberi

kontribusi dan membuka wawasan tentang adanya *bai' al-wafa'* untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu

menganalisis lebih dalam lagi dari para tokoh kontemporer sehingga data yang diperoleh mampu terfokuskan.

REFERENSI

- [1] A. A. Dahlan, *Ensiklopedia HUKUM Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- [2] A. Al-Khafi, *Ahkam al-Muamalat al-Shariah*. Arab: Darul al-Fikri.
- [3] A. D. Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebank Sentral (PPSK), 2005.
- [4] Ali al-Khafif, *Ahkam Almuamalat al-Syariah*. Kairo: Maktab as-Sunnah al-Muhammadiyah, 1952.
- [5] A. Wahhab, *Ilm Ushul Fiqh*. Kairo: al-Dar al- Kuwaitiah, 1968.
- [6] As'ari, "Bai'ul Wafa'(Riview Penggunaan dalil Maslahah dikalangan Hanafiyah)," *Islamika*, vol. 13, no. 1, p. 16, 2013.
- [7] Hamdi Subh Thaha, *al-Qaul al-Mubin fi al-Mujmal wa al-Mubayyan 'inda al Usuliyin*. Kairo: Dar el Nahdan al Arabiyah.
- [8] Harun Nasution, *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- [9] Jaih Mubarak, *Fiqh Mu'amalah Maliyah (Akad Jual Beli)*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- [10] Kindi Ali Mas'ud, *Istihdotal-Hukkam Syarh Manjallat al-Islami*. KSA: Dar Ibn al-Jauzi.
- [11] Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh (Multazamal-tabi'u wal al-Nasr)*. Damaskus: Al-Fikr al-Azali, 1958.
- [12] Muhammad Yasir NASution, *Manusia Menurut al-Ghazali*. Jakarta: CV Rajawali, 1998.
- [13] Mukhlisin, "Bai'al-Wafa'dalam Tinjauan Hukum Islam," *Istikhlaf*, vol. 1, no. 2, p. 4, 2019.
- [14] Mustafa Ahmad az-Zarqa, *Al-Uqud al-Musammah*. Damaskus: Dar al-Kitab, 1968.
- [15] M. Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- [16] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Publishing, 1996.
- [17] Rafiq Yunus al-Mishri, *Fiqh al-Muamalah al-Maliyyah*. Damaskus: Dar-al-Qalam, 2005.
- [18] Sayyaid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, jilid I*. Bairut: Dar al-Fikr, 1983.
- [19] S. Sudiarti, "Bai'al-Wafa':Permasalahan dan Solusi dalam Implementasinya," *Anal. Islam.*, vol. 5, no. 1, p. 13, 2016.
- [20] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh Islami wa Adillatuh*. Demaskus: Dar al-Fikri, 2006.